SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 1138/900.1.13.2/XI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2028

BUPATI DAIRI,

Menimbang : bahwa untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi Periode 2025-2028 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Badan Pengawas Perusaahan Daerah Pasar dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi Periode 2025-2028;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 148), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 177);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 227);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan :

1. Surat Panitia Seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi Periode 2025-2028 Nomor 20/PANSEL/XI/2024 tanggal 5 November 2024, hal: Permintaan Tenaga Ahli;
2. Surat Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Nomor 3077/UN5.2.16.D/DL.13/2024 tanggal 8 November 2024, hal: Kesediaan Tenaga Ahli;
3. Surat Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan Nomor 800.1.11.1/5190/PUDPKM/2024 tanggal 11 November 2024, hal: Penugasan sebagai Tenaga Ahli PUD. Pasar Kota Medan;
4. Surat Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Pengurus Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 72/PD-SU/K/2024 tanggal 11

November 2024, perihal: Pengiriman Tenaga Ahli Perpamsi Sumut;

5. Surat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sumatera Utara Nomor 7366/UN5.2.5.D/TR.00.02/2024 tanggal 12 November 2024, perihal: Permintaan Tenaga Ahli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Uji Kelayakan dan Kepatutan Seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi Periode 2025-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan proses Uji Kelayakan dan Kepatutan sesuai dengan Indikator Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
b. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi Badan Pengawas Pasar dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi Periode 2025-2028.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 November 2024

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, di Medan;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, di Medan;
3. Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan, di Medan;
4. Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
6. Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
7. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
8. Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kabupaten Dairi, di Sidikalang;
9. Masing-masing anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR: 1138/900.1.13.2/XI/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASARDANDEWANPENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2028

SUSUNAN TIM UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN SELEKSI BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PASAR DAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAE NCIHO KABUPATEN DAIRI PERIODE 2025-2028

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan/Nama	Tugas
1	*2*	*3*	*4*
I.	Ketua merangkap anggota	Prof. Dr. Iskandar Muda, SE, Ak, M.Si,CA,CRS,CSRA	UKK Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kab. Dairi
II.	Sekretaris merangkap anggota	Dr. T. Alief Aththorick, S.Si, M.Si	UKK Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi
III.	Anggota	1.Fernando H. Napitupulu, SE	UKK Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kab. Dairi
		2. Lamtagon Manalu, SH	UKK Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi
		3.Sebastianus Tinambunan, SH.,M.Pd	UKK Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pasar Kab. Dairi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lae Nciho Kab. Dairi

Pj. BUPATI DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010